



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagiran Bin Ponidi
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan PLG Sialang Rimbun RT 002 RW 003 Desa Muara Basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Wagiran Bin Ponidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021

Terdakwa Wagiran Bin Ponidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa Wagiran Bin Ponidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa Wagiran Bin Ponidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Terdakwa Wagiran Bin Ponidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIRAN Bin PONIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 506kg
(Dikembalikan kepada PT.ADEI)
 - 1 (satu) buah tojok
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **WARIGAN Bin PONIDI** pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Perkebunan PT. ADEI Blok PE16 T 5 Devisi 18 KM. 5 Desa Muara Basung Kec. Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI, sdr SENO, sdr PUTRA, sdr PARDI, sdr DUER dan sdr SITUMORANG berkumpul di rumah sdr. SITUMORANG yang beralamat di Dusun Jihat Desa Penaso dan berangkat bersama-sama untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. ADEI. Lalu Terdakwa, sdr DENO dan sdr DUER membawa tojok, sdr TONI membawa pisau Egrek bertangkai fiber dan sdr SITUMORANG membawa mobil, setibanya di parit Isolasi, Terdakwa, sdr DUER, sdr PARDI, sdr TONI, sdr SENO dan sdr PUTRA masuk kedalam area melewati parit isolasi dengan berjalan kaki sejauh lebih kurang 20 meter. Kemudian sesampainya di area perkebunan Terdakwa memulai kegiatan, sdr TONI mulai mengegrek buah kelapa sawit, setelah berjatuhan Terdakwa dan sdr SENO mulai melangsir buah kelapa sawit dari dalam areal menuju parit isolasi dengan menggunakan Tojok dan di Pundak, selanjutnya buah kelapa sawit yang berada di area parit isolasi di langsir oleh sdr DUER, sdr PARDI, dan sdr PUTRA menuju mobil sudah disiapkan yang berada di jalan yang dikemudikan oleh sdr SITUMORANG.
- Bahwa buah kelapa sawit yang pertama, berhasil lolos dibawa oleh sdr SITUMORANG dan sempat di hitung oleh sdr DUER dengan jumlah 43 tandan, dan pada saat menunggu mobil untuk membawa buah kelapa sawit untuk ke dua kalinya, Terdakwa kelelahan dan tertidur, pada saat Terdakwa bangun, Terdakwa telah berada di dalam mobil sekuriti PT. ADEI.
- Bahwa Terdakwa **WARIGAN Bin PONIDI** bersama 6 (enam) temannya tidak mendapatkan izin dari PT. ADEI untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama 6 (enam) temannya, menurut saksi WAHYUDI, PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.335.447,- (*tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Domutua Haloho** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal kebun kelapa sawit PT.ADEI Blok PE 16 T 5 Devisi 18 KM 5 Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis Terdakwa mengambil sawit milik PT ADEI.
- Bahwa yang diambil terdakwa berupa 66 (enam puluh enam) buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit, dengan berat buah kelapa sawit kurang lebih 1.452 kg;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diamankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan, sementara 43 tandan lagi berhasil dibawa oleh para terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut dengan cara atau berperan sebagai melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan pundak dari dalam areal ke parit isolasi, sementara rekan terdakwa bertugas mengegrek atau menurunkan buah dari batang kelapa sawit serta melangsir buah kelapa sawit juga;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa berupa alat pisau egrek untuk mengambil buah kelapa sawit dan tojok untuk mengangkat buah kelapa sawit serta sarana mobil pick up untuk mengangkat buah kelapa sawit ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT.ADEI jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.335.447,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana berat total keseluruhan barang yang hilang sebanyak 66 (enam puluh enam) buah tandan yaitu 1.452 kg dikalikan dengan harga perkilogramnya Rp.2.297,14,- (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat belas rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Wahyudi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib di areal kebun kelapa sawit PT.ADEI Blok PE 16 T 5 Devisi 18 KM 5 Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis Terdakwa mengambil sawit milik PT ADEI.
- Bahwa yang diambil terdakwa berupa 66 (enam puluh enam) buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit, dengan berat buah kelapa sawit kurang lebih 1.452 kg;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diamankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan, sementara 43 tandan lagi berhasil dibawa oleh para terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut dengan cara atau berperan sebagai melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan pundak dari dalam areal ke parit isolasi, sementara rekan terdakwa bertugas mengegrek atau menurunkan buah dari batang kelapa sawit serta melangsir buah kelapa sawit juga;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa berupa alat pisau egrek untuk mengambil buah kelapa sawit dan tojok untuk mengangkat buah kelapa sawit serta sarana mobil pick up untuk mengangkat buah kelapa sawit ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT.ADEI jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.335.447,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana berat total keseluruhan barang yang hilang sebanyak 66 (enam puluh enam) buah tandan yaitu 1.452 kg dikalikan dengan harga perkilogramnya Rp.2.297,14,- (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat belas rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit PT.ADEI KM 5 Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 66 tandan ;
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 5 rekan terdakwa yaitu Toni, Seno, Putra, Pardi, Duer Dan Situmorag;
- Bahwa cara terdakwa mrngambil kelapa sawit tersebut dengan memasuki areal kebun kelapa sawit PT.ADEI dengan berjalan kaki melewati parit bekoan PT.ADEI, kemudian terdakwa berjalan ke dalam areal sejauh lebih kurang 20 meter dengan membawa tojok, sementara teman terdakwa yang lain juga ada yang membawa tojok dan pisau egrek bertangkai fiber dan kemudian rekan terdakwa bernama Toni mendodos buah kelapa sawit dari batangnya setelah itu buah kelapa sawit jatuh kemudian terdakwa dan rekan terdakwa Seno melangsir dengan cara memikul dipundak dengan menggunakan tojok menuju ke parit beoan untuk ditumpuk, kemudian rekan terdakwa Duer, Pardi Dan Putra melangsir buah dari dalam parit menuju ke luar parit isolasi atau kejalan dan dimuat ke dalam mobil;
- Bahwa alat yang diguanakn terdakwa dan rekan terdakwa berupa 1 unit pisau egrek bertangkai fiber, 3 unit tojok;
- Bahwa peran terdakwa dan rekan terdakwa masing-masing adalah sdr.Toni berperan mengeggrek buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan sdr.Seno berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun menuju parit isolasi, lalu sdr. Duer, Pardi dan Putra berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam parit ke parit isolasi ke mobil di luar parit atau dijalan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil kelapa sawit tersebut sebanyak 6 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 506kg
- 1 (satu) buah tojok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT.ADEI KM 5 Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 66 tandan ;
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 5 rekan terdakwa yaitu Toni, Seno, Putra, Pardi, Duer Dan Situmorag;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut dengan memasuki areal kebun kelapa sawit PT.ADEI dengan berjalan kaki melewati parit bekoan PT.ADEI, kemudian terdakwa berjalan ke dalam areal sejauh lebih kurang 20 meter dengan membawa tojok, sementara teman terdakwa yang lain juga ada yang membawa tojok dan pisau egrek bertangkai fiber dan kemudian rekan terdakwa bernama Toni mendodos buah kelapa sawit dari batangnya setelah itu buah kelapa sawit jatuh kemudian terdakwa dan rekan terdakwa Seno melangsir dengan cara memikul dipundak dengan menggunakan tojok menuju ke parit bekoan untuk ditumpuk, kemudian rekan terdakwa Duer, Pardi Dan Putra melangsir buah dari dalam parit menuju ke luar parit isolasi atau kejalan dan dimuat ke dalam mobil;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan rekan terdakwa berupa 1 unit pisau egrek bertangkai fiber, 3 unit tojok;
- Bahwa peran terdakwa dan rekan terdakwa masing-masing adalah sdr.Toni berperan mengegrek buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan sdr.Seno berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun menuju parit isolasi, lalu sdr. Duer, Pardi dan Putra berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam parit ke parit isolasi ke mobil di luar parit atau di jalan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil kelapa sawit tersebut sebanyak 6 kali;
- Bahwa yang diambil terdakwa berupa 66 (enam puluh enam) buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit, dengan berat buah kelapa sawit kurang lebih 1.452 kg;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 668/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diamankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan, sementara 43 tandan lagi berhasil dibawa oleh para terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT.ADEI jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.335.447,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana berat total keseluruhan barang yang hilang sebanyak 66 (enam puluh enam) buah tandan yaitu 1.452 kg dikalikan dengan harga perkilogramnya Rp.2.297,14,- (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Wagiran Bin Ponidi** yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli



2021 sekira pukul 02.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit PT.ADEI KM 5 Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 5 rekan terdakwa yaitu Toni, Seno, Putra, Pardi, Duer Dan Situmorag, dimana cara terdakwa mrngambil kelapa sawit tersebut dengan memasuki areal kebun kelapa sawit PT.ADEI dengan berjalan kaki melewati parit bekoan PT.ADEI, kemudian terdakwa berjalan ke dalam areal sejauh lebih kurang 20 meter dengan membawa tojok, sementara teman terdakwa yang lain juga ada yang membawa tojok dan pisau egrek bertangkai fiber dan kemudian rekan terdakwa bernama Toni mendodos buah kelapa sawit dari batangnya setelah itu buah kelapa sawit jatuh kemudian terdakwa dan rekan terdakwa Seno melangsir dengan cara memikul dipundak dengan menggunakan tojok menuju ke parit beoan untuk ditumpuk, kemudian rekan terdakwa Duer, Pardi Dan Putra melangsir buah dari dalam parit menuju ke luar parit isolasi atau kejalan dan dimuat ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa dan rekan terdakwa berupa 1 unit pisau egrek bertangkai fiber, 3 unit tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa yang diambil terdakwa berupa 66 (enam puluh enam) buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit, dengan berat buah kelapa sawit kurang lebih 1.452 kg milik PT ADEI yang semula berada dalam penguasaan PT ADEI, telah nyata-nyata berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori "mengambil" dan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 5 rekan terdakwa yaitu Toni, Seno, Putra, Pardi, Duer Dan Situmorag, dimana cara terdakwa mrngambil kelapa sawit tersebut dengan memasuki areal kebun kelapa sawit PT.ADEI dengan berjalan kaki melewati parit bekoan PT.ADEI, kemudian terdakwa berjalan ke dalam areal sejauh



lebih kurang 20 meter dengan membawa tojok, sementara teman terdakwa yang lain juga ada yang membawa tojok dan pisau egrek bertangkai fiber dan kemudian rekan terdakwa bernama Toni mendodos buah kelapa sawit dari batangnya setelah itu buah kelapa sawit jatuh kemudian terdakwa dan rekan terdakwa Seno melangsir dengan cara memikul dipundak dengan menggunakan tojok menuju ke parit beoan untuk ditumpuk, kemudian rekan terdakwa Duer, Pardi Dan Putra melangsir buah dari dalam parit menuju ke luar parit isolasi atau kejalan dan dimuat ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa yang diambil terdakwa berupa 66 (enam puluh enam) buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit, dengan berat buah kelapa sawit kurang lebih 1.452 kg dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan, sementara 43 tandan lagi berhasil dibawa oleh para terdakwa yang melarikan diri adalah milik PT ADEI;

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 5 rekan terdakwa yaitu Toni, Seno, Putra, Pardi, Duer Dan Situmorag, dimana cara terdakwa mrngambil kelapa sawit tersebut dengan memasuki areal kebun kelapa sawit PT.ADEI dengan berjalan kaki melewati parit bekoan PT.ADEI, kemudian terdakwa berjalan ke dalam areal sejauh lebih kurang 20 meter dengan membawa tojok, sementara teman terdakwa yang lain juga ada yang membawa tojok dan pisau egrek bertangkai fiber dan kemudian rekan terdakwa bernama Toni mendodos buah kelapa sawit dari batangnya setelah itu buah kelapa sawit jatuh kemudian terdakwa dan rekan terdakwa Seno melangsir dengan cara memikul dipundak dengan menggunakan tojok menuju ke parit beoan untuk ditumpuk, kemudian rekan terdakwa Duer, Pardi Dan Putra melangsir buah dari dalam parit menuju ke luar parit isolasi atau kejalan dan dimuat ke dalam mobil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil 66 (enam puluh enam) buah kelapa sawit tandan buah kelapa sawit, dengan berat buah kelapa sawit kurang lebih 1.452 kg milik PT ADEI terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 5 rekan terdakwa yaitu Toni, Seno, Putra, Pardi, Duer Dan Situmorag, dimana cara terdakwa mrngambil kelapa sawit tersebut dengan memasuki areal kebun kelapa sawit PT.ADEI dengan berjalan kaki melewati parit bekoan PT.ADEI, kemudian terdakwa berjalan ke dalam areal sejauh lebih kurang 20 meter dengan membawa tojok, sementara teman terdakwa yang lain juga ada yang membawa tojok dan pisau egrek bertangkai fiber dan kemudian rekan terdakwa bernama Toni mendodos buah kelapa sawit dari batangnya setelah itu buah kelapa sawit jatuh kemudian terdakwa dan rekan terdakwa Seno melangsir dengan cara memikul dipundak dengan menggunakan tojok menuju ke parit beoan untuk ditumpuk, kemudian rekan terdakwa Duer, Pardi Dan Putra melangsir buah dari dalam parit menuju ke luar parit isolasi atau kejalan dan dimuat ke dalam mobil, bahwa alat yang diguanakn terdakwa dan rekan terdakwa berupa 1 unit pisau egrek bertangkai fiber, 3 unit tojok dan peran terdakwa dan rekan terdakwa masing-masing adalah sdr.Toni berperan meneggegrek buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan sdr.Seno berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun menuju parit isolasi, lalu sdr. Duer, Pardi dan Putra berperan melangsir buah kelapa sawit dari dalam parit ke parit isolasi ke mobil di luar parit atau dijalan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 363 ayat



(1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "barang siapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 506kg
yang telah disita dari PT ADEI, dan dengan telah berakhirnya pemeriksaan perkara ini , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT ADEI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyebabkan PT ADEI mengalami kerugian Rp.3.335.447,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana berat total keseluruhan barang yang hilang sebanyak 66 (enam puluh enam) buah tandan yaitu 1.452 kg dikalikan dengan harga perkilogramnya Rp.2.297,14,- (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma empat belas rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wagiran Bin Ponidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 506kg

dikembalikan kepada PT ADEI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)